

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga kebutuhan pangan sampai dengan perseorangan harus terpenuhi, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pangan merupakan salah satu urusan wajib yang juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
8. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

9. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
10. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antar lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
15. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
16. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
17. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
18. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan lokal.
19. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
20. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
21. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

22. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
24. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
25. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerjasama internasional.
26. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.
29. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
30. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.
31. Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pangan.
32. Nelayan adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
33. Pembudi Daya ikan adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
34. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang pangan dan gizi.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di daerah berasaskan :

- a. kemandirian;
- b. ketahanan;
- c. keamanan;
- d. manfaat;
- e. pemerataan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. keadilan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi di daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat;
- b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mengupayakan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal;
- f. melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kewenangan;
- c. penyelenggaraan ketahanan pangan;
- d. cadangan pangan;
- e. koordinasi, dan kerjasama;

- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. sistem informasi pangan dan gizi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. infrastruktur dan kelembagaan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- k. pembiayaan.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
- (2) Perencanaan Pangan memperhatikan:
  - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
  - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
  - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
  - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
  - f. potensi pangan dan budaya lokal;
  - g. rencana tata ruang wilayah;
  - h. rencana pangan nasional dan provinsi; dan
  - i. rencana pembangunan nasional, provinsi dan daerah.
- (3) Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Perencanaan pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

- (1) Perencanaan pangan diwujudkan dalam bentuk rencana pangan.
- (2) Rencana pangan dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan daerah.
- (3) Rencana pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB V  
KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan :
  - a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - b. pengelolaan cadangan pangan daerah;
  - c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan, Pemerintah Daerah berwenang :
  - a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
  - b. menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
  - c. menangani kerawanan pangan Daerah;
  - d. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah dalam penanganan kerawanan pangan daerah; dan
  - e. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan ketahanan pangan didasarkan pada sistem ketahanan pangan meliputi :

- a. ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan;
- b. keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan.



Bagian Kedua  
Ketersediaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah.
- (2) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (3) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
  - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan;
  - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
  - e. mempertahankan lahan produktif; dan
  - f. membangun kawasan sentra produksi pangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mempertahankan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan;
  - c. mendorong peran serta masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan;
  - d. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;
  - e. membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
  - f. melibatkan pelaku usaha pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan.

Pasal 11

Ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. produksi pangan;
- b. kesiapsiagaan krisis pangan;
- c. penanggulangan krisis pangan; dan
- d. penganeekaragaman pangan.

Paragraf 2  
Produksi Pangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. meningkatkan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana pangan, kelembagaan pangan dan akses permodalan;
  - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. melestarikan sumber daya air;
  - d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman produksi pangan; dan
  - e. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi pangan dan cadangan pangan.
- (3) Peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
- (4) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Melestarikan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan secara arif dan bijaksana.
- (6) Pengendalian terhadap ancaman produksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang disebabkan oleh :
  - a. perubahan iklim;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial;
  - e. pencemaran lingkungan;
  - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
  - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan;
  - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
  - i. disinsentif ekonomi.

Paragraf 3  
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 13

Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. kriteria krisis pangan;
- b. kesiapsiagaan krisis pangan; dan
- c. kedaruratan krisis pangan;

Pasal 14

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.

Pasal 15

- (1) Kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan krisis pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis pangan daerah paling sedikit memuat:
  - a. organisasi;
  - b. koordinasi;
  - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
  - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
  - e. prosedur penanggulangan;
  - f. tindakan mitigasi;
  - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
  - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Program kesiapsiagaan krisis pangan daerah disusun berdasarkan kajian yang paling sedikit meliputi :
  - a. analisis risiko;
  - b. perkiraan kebutuhan pangan; dan
  - c. dampak krisis pangan.
- (4) Program kesiapsiagaan krisis pangan daerah disusun berdasarkan:
  - a. kriteria krisis pangan;
  - b. hasil kajian;
  - c. program kesiapsiagaan krisis pangan nasional; dan
  - d. program kesiapsiagaan krisis pangan provinsi.

- (5) Program kesiapsiagaan krisis pangan daerah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (6) Program kesiapsiagaan krisis pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala krisis pangan.
- (2) Kedaruratan krisis pangan terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk daerah.
- (3) Dalam hal krisis pangan menunjukkan skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat daerah.

#### Paragraf 4 Penanggulangan Krisis Pangan

#### Pasal 17

- (1) Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi kegiatan:
  - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
  - b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antar daerah;
  - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
  - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan krisis pangan.

#### Pasal 18

Bupati melaksanakan penanggulangan krisis pangan, jika terjadi kedaruratan krisis pangan.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan krisis pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pada saat penanggulangan krisis pangan dinyatakan berakhir dan selesai, Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan krisis pangan berakhir.
- (3) Apabila krisis pangan dinyatakan selesai oleh Bupati tetapi masyarakat masih membutuhkan bantuan pangan, maka penanggulangan berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai status kedaruratan krisis pangan dan tata cara berakhirnya status kedaruratan krisis pangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 5 Penganekaragaman Pangan

### Pasal 21

Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 22

- (1) Penganekaragaman pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
  - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang; dan
  - d. melakukan sosialisasi dan promosi keanekaragaman pangan.

### Pasal 23

- (1) Penganekaragaman Pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Pusat, tanah milik Pemerintah Provinsi, tanah milik Pemerintah Daerah, tanah milik masyarakat/swasta, dan/atau tanah lainnya yang tidak produktif.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan tanah milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana pangan, termasuk bibit tanaman dan pupuk.
- (4) Untuk mempercepat program penganekaragaman pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 24

Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:
  - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
  - b. pengoptimalan pangan lokal;
  - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal;
  - d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
  - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
  - h. penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan
  - i. pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

#### Pasal 26

- (1) Penetapan kaidah penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
  - a. prinsip gizi seimbang;
  - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
  - c. ramah lingkungan; dan
  - d. aman.
- (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.

#### Pasal 27

Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan pangan lokal;
- b. penerapan standar mutu produk pangan lokal;
- c. pengembangan statistik produksi pangan lokal;
- d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian pangan lokal; dan
- e. promosi dan edukasi pangan lokal.

#### Pasal 28

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan pelaku usaha pangan lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan/atau peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

#### Pasal 30

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 31

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 32

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

### Pasal 33

Penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi dan edukasi.

### Pasal 34

Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku lokal;
- b. pemberian insentif usaha pangan lokal;
- c. inkubasi industri pangan lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

### Bagian Ketiga Keterjangkauan Pangan

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.



- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang:
- a. distribusi;
  - b. pemasaran;
  - c. perdagangan;
  - d. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; dan
  - e. bantuan pangan.

Paragraf 2  
Distribusi Pangan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap distribusi pangan.
- (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
  - b. pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
  - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Pasal 37

- (1) Pengembangan sistem distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
  - a. infrastruktur distribusi pangan;
  - b. sarana distribusi pangan; dan
  - c. kelembagaan distribusi pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. infrastruktur jalan;
  - b. infrastruktur prasarana perkeretaapian;
  - c. unit pengolah dan pemasaran pangan;
  - d. jembatan; dan
  - e. pergudangan yang sesuai untuk distribusi pangan.
- (3) Pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
  - a. sarana transportasi jalan, perkeretaapian; dan
  - b. sarana transportasi khusus untuk distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

- (4) Pengembangan kelembagaan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
- a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
  - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
  - c. pengaturan distribusi pangan yang dapat memperlancar pasokan pangan.

#### Pasal 38

Pengelolaan sistem distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pembinaan;
- b. pemantauan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian;
- e. fasilitasi; dan
- f. pemberian insentif.

#### Pasal 39

Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengaturan arus distribusi pangan antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota; dan
- b. pengaturan distribusi pangan dan/atau mobilisasi cadangan pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pangan.

#### Pasal 40

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran distribusi pangan.

#### Paragraf 3 Pemasaran Pangan

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk pangan, terutama pangan lokal.

Paragraf 4  
Perdagangan Pangan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur perdagangan pangan.
- (2) Pengaturan perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pangan pokok;
  - b. manajemen cadangan pangan; dan
  - c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.

Paragraf 5  
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.

Pasal 44

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui:

- a. penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah;
- b. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- d. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
- e. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional; dan
- f. pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penentuan harga pangan lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Bantuan Pangan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Pangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam pemanfaatan pangan secara proporsional.
- (2) Kualitas konsumsi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. konsumsi pangan;
  - b. penganekagaman konsumsi pangan;
  - c. perbaikan gizi; dan
  - d. keamanan pangan.

Paragraf 2  
Konsumsi Pangan

Pasal 48

- Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:
- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
  - b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di daerah; dan
  - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Paragraf 3  
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 50

Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan olahan pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan;
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

Paragraf 4  
Perbaikan Gizi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya perbaikan gizi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
  - b. pemenuhan kebutuhan Gizi kelompok rawan gizi buruk;
  - c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pangan Daerah.

Paragraf 5  
Keamanan Pangan

Pasal 52

- (1) Dalam upaya menunjang penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah, Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

BAB VII  
CADANGAN PANGAN

Pasal 53

- (1) Jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi pangan pokok tertentu di wilayah;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan pangan di wilayah kabupaten.
- (2) Jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat ; dan
  - b. potensi sumber daya daerah.
- (3) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII  
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 55

Dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi diperlukan koordinasi dan kerjasama pada tingkat daerah dan/atau pada tingkat pusat.

Bagian Kedua  
Koordinasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan bidang ketahanan pangan dan gizi daerah;
  - b. penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pangan dan gizi dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dan gizi ditingkat pusat maupun daerah.

Bagian Empat  
Kerjasama

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Instansi, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan gizi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang pangan dan gizi;
  - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang pangan dan gizi;
  - c. penyuluhan di bidang pangan dan gizi; dan
  - d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pangan dan gizi.

BAB X  
SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
  - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Pasal 60

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Pasal 61

- (1) Data dan informasi pangan dan gizi paling sedikit memuat:
  - a. jenis produk pangan;
  - b. neraca pangan;
  - c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi pangan;
  - d. permintaan pasar;
  - e. peluang dan tantangan pasar;
  - f. produksi;
  - g. harga;
  - h. konsumsi;
  - i. status gizi;
  - j. ekspor dan impor;
  - k. perkiraan pasokan;
  - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
  - m. perkiraan iklim; dan
  - n. teknologi.
- (2) Data dan informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.



#### Pasal 62

Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

#### Pasal 63

Penyajian dan penyebaran data dan informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui:

- a. pengaturan akses dan penggunaan data;
- b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- c. pencantuman pada laman; dan
- b. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

#### Pasal 64

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk data dan informasi yang disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.

### BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 65

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan dan gizi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara lisan atau tertulis.

#### Pasal 66

Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi daerah dapat berupa:

- a. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan bimbingan teknis bagi petani;
- c. penyuluhan;
- d. pemberian informasi ketersediaan pangan;
- e. informasi kemudahan dan akses penyediaan pangan; dan
- f. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB XII  
INFRASTRUKTUR DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Infrastruktur

Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah menyediakan infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Daerah.
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. infrastruktur jalan;
  - b. infrastruktur jembatan;
  - c. terminal barang;
  - d. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan
  - e. infrastruktur bongkar muat.

Bagian Kedua  
Kelembagaan

Pasal 68

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga ketahanan pangan dan gizi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. sosialisasi program dan atau kebijakan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi;
  - b. pendampingan program penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi.
  - c. Pemberdayaan masyarakat, kelompok dan/atau kader pangan dan gizi untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi daerah.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketahanan Pangan dan Gizi,
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 71

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. perhitungan neraca pangan secara berkala;
- b. pengendalian pencapaian sasaran produksi pangan daerah;
- c. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- d. pengaturan distribusi pangan dan pemasaran pangan; dan
- e. keamanan pangan.

Bagian Ketiga  
Pengendalian

Pasal 72

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 20